



**NOMOR 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023**

BUPATI BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan atas dinamika pengaturan produk hukum daerah yang berimbas dalam pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan optimisasi penataan dan perbaikan mekanisme pembentukannya sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau putusan pengadilan;
  - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pengaturan dan mekanismenya perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 189);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI  
dan  
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bekasi.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
10. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
19. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
23. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
24. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

27. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
31. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
32. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
34. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang

ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati, karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati.

35. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.



5. ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4) huruf a diubah, ayat (5) huruf c diubah, dan huruf d dihapus , sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan kecamatan; dan
  - e. penataan desa.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
  - d. dihapus.
  - f. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

6. ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan

Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa saran masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

7. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala bagian yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen:
  - a. naskah akademik atau penjelasan/keterangan;
  - b. keputusan pembentukan panitia antar perangkat daerah;

- c. draft rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan; dan
- d. izin pembentukan rancangan Perda dalam hal rancangan Perda tidak masuk dalam Propemperda.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, tanpa disertai Naskah Akademik.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

11. Ketentuan Bagian Kedua BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati,

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.

- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pembahasan.

13. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Mekanisme pembahasan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (2) Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda, disampaikan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara untuk mendapatkan Evaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan, Rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah setelah mendapatkan Noreg dari Gubernur.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penolakan, Rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki Bupati bersama dengan DPRD untuk kemudian disampaikan kembali kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara.

14. Ketentuan Paragraf 9 BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

15. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa;
  - b. sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum atau pejabat yang ditunjuk oleh perangkat daerah yang membidangi hukum;
  - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

16. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

18. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Pemerintah Daerah Kabupaten mengajukan Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur sebagai bentuk pembinaan.

19. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

20. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 98A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

- (1) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

21. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dibuat dalam bentuk permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
  - a. dokumen Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital;
  - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi Rancangan Perda dan Peraturan DPRD; dan
  - c. hasil harmonisasi Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Provinsi Jawa Barat.

- (4) Penyampaian Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan DPRD yang akan di Fasilitasi dikirim melalui aplikasi layanan pembentukan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

23. Ketentuan Pasal 103 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 104 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

26. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh



Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

27. Ketentuan Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Peraturan Bupati

28. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

29. Ketentuan Pasal 114 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 122 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

31. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

32. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.

- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara, atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

33. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Perda, Peraturan Bupati dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

34. Ketentuan Pasal 128 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

35. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

36. Di antara Pasal 129 dan Pasal 130 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 129A dan Pasal 129B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129A

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur

paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
- a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
  - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya.

#### Pasal 129B

- (1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129A, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129A berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

37. Ketentuan Bab XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XII

#### PEMBATALAN PERATURAN BUPATI DAN PEMBATALAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

38. Ketentuan Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kesatu

#### Pembatalan Peraturan Bupati

39. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 130

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

40. Ketentuan Pasal 131 dihapus.

41. ketentuan Pasal 133 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri Cq. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan bidang Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Bupati mengajukan keberatan Keputusan Gubernur tentang Peraturan Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri Cq. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan bidang Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.

42. Ketentuan Pasal 137 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

43. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (6) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

44. Ketentuan Pasal 142 ayat (4) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

45. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

46. Di antara ketentuan Pasal 143 dan Pasal 144 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 143A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A

- (1) Pembentukan produk hukum daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Produk hukum daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan produk hukum daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk hukum daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan produk hukum daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

47. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum dan tenaga ahli.

Pasal II

Seluruh penyebutan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2) harus dibaca dan dimaknai sebagai Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal, 9 Februari 2023  
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal, 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR : 1  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI  
JAWA BARAT : (1/6/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan Pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan aturan sebagai panduan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapannya sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan pengundangan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan Pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.

Dengan pesatnya dinamika perkembangan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dilanjutkan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pun telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Atas dasar tersebut dibutuhkan penyesuaian pengaturan dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar tidak bertentangan dan harmonis dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembentukan produk hukum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Dihapus.

Angka 5

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Dihapus.

Angka 8

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 98A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 103

Dihapus.

Angka 24

Pasal 104

Dihapus.

Angka 25

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 114

Dihapus.

Angka 30

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 126

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 127

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 129A

Cukup jelas.

Pasal 129B

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 131

Dihapus.

Angka 41

Pasal 133

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 141

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 143A

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN  
2023